

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan untuk pembiayaan negara yang memiliki fungsi penting yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah dan juga sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Mardiasmo, 2015:1). Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat, bangsa dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Penelitian yang telah dilakukan mengatakan bahwa perpajakan diyakini penting bagi pembangunan ekonomi, sosial dan politik.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, ahli lain pun mengemukakan pengertian pajak sebagai suatu pungutan kepada Negara yang dapat dipaksakan.

S. I. Djajadiningrat mengartikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.⁵

Menurut Keen (2016), mengatakan bahwa pajak yang kuat dapat memainkan tiga peran penting dalam pembangunan nasional, pemasukan pendapatan mengurangi ketidaksetaraan

(Cobham, 2015) dan mempromosikan tata pemerintahan yang baik (Odd-Helge dan Rakner,2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah terakhir Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP dan perubahannya), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, peranan pemerintah sangat diperlukan dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak untuk kemakmuran rakyat, bangsa, dan Negara. Menurut Siahaan (2010), ada macam –macam jenis pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah sebagai sumber penerimaan negara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, salah satunya adalah pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sector pajak lainnya. Strategi PBB tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan tersebut yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB yang semula merupakan pajak pusat saat ini untuk PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah dilimpahkan ke kabupaten/kota menjadi pajak daerah. Adapun yang dimaksud dengan PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Terhitung tanggal 1 Januari 2014, semua kabupaten/ kota wajib mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Oleh karena itu daerah memiliki tanggung jawab penuh guna mengelola PBB-P2. Sejak berlakunya peraturan tersebut, yang mengelola PBB-P2 bukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama tetapi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Tujuan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang – Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 adalah untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Setelah pengalihan ini semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk dalam kas pemerintah daerah (Direktoral Jendral Pajak 2012). Peran pemerintah daerah tentunya sangat dibutuhkan dalam mengatur langkah strategis sebagai upaya peningkatan kepatuhan pajak di masing-masing daerah. Meskipun kepatuhan PBB-P2 telah dibebankan kepada pemerintah daerah, namun kepatuhan PBB-P2 masih memiliki berbagai macam kendala pada masing-masing daerah. Masih banyak daerah yang masih memiliki kendala dalam kepatuhan wajib pajak PBB-P2, salah satunya Kota Mojokerto.

Di kota Mojokerto pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota mulai tahun 2013 atas dasar Perda Kota Mojokerto nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah setelah diterbitkannya surat keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S-694/PK/2012 tentang Persetujuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2013 oleh Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan ke Pemerintah Daerah Kota Mojokerto pada tanggal 16 Agustus 2012. Sebuah instruksi yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam mengelola aset serta penerimaan asli daerahnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menjunjung asas pengelolaan daerah secara mandiri.

Tabel 1**Data Penerimaan Pajak PBB-P2 di BPPKA Kota Mojokerto tahun 2014-2019**

Tahun Anggaran	Target Rp.	Realisasi Rp.	(%)
2014	5.100.000.000	5.838.447.077	114,48
2015	6.500.000.000	8.230.582.084	126,62
2016	8.250.000.000	8.801.167.208	106,68
2017	9.000.000.000	8.882.586.364	98,70
2018	9.000.000.000	10.726.735.852	119,19
2019	9.000.000.000	10.533.250.867	117,04

Sumber: BPPKA Kota Mojokerto 2020, diolah

Data Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto 2014-2019**Data Tabel 1.2**

Tahun Anggaran	Realisasi Rp.	Pertumbuhan Rp.	(%)
2014	5.838.447.077		
2015	8.230.582.084	2.392.135.007	29,06
2016	8.801.167.208	570.585.124	6,48
2017	8.882.586.364	81.419.156	0,92
2018	10.726.735.852	1.844.149.488	17,19
2019	10.533.250.867	(193.484.985)	(1,84)

Sumber: BPPKA Kota Mojokerto 2020, Diolah

Tabel diatas adalah data pajak dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Target pencapaian tiga tahunnya naik turun, meningkat hingga mencapai Rp.10,726,735,852 di tahun 2018.

Untuk Pertumbuhannya tiap tahun naik turun, Pada Tahun 2017 terjadi penurunan sebesar Rp.81,419.156 . Untuk di tahun 2019 data Realisasi pajak turun sebesar Rp.10.533.250.867 jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang berjumlah Rp.10,726,735,852 di tahun 2018.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di BPPKA masih rendah. Kepatuhan Wajib Pajak dinilai dari ketaatannya memenuhi kewajibannya perpajakannya dari segi formal atau pun materil. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu. Keterlambatan membayar dan melapor dianggap sebagai ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan, dan kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan.

BPPKA kota Mojokerto bekerja sama dengan Pemkab Mojokerto menggelar Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak dan Badan dalam membayar pajak, sangat positif sebagai salah satu upaya untuk memberikan edukasi, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, baik kepada wajib pajak maupun masyarakat, sehingga diharapkan akan meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dan ketertiban dalam membayar pajak. Lebih lanjut dikatakan, bahwa kemajuan dan keberhasilan pembangunan salah satunya ditentukan oleh pajak yang diterima negara dari wajib pajak. Artinya pajak mempunyai peran penting dalam pembangunan negara, karena pajak adalah sumber pendapat negara untuk membiayai semua pengeluaran negara. Siti Masruroh dan Zulaikha (2018) menjelaskan bahwa “kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan, Pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran), pelaporan atas pajaknya”

Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Mojokerto diharapkan semua pihak dapat ikut serta dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga nantinya akan mempengaruhi kontribusi dari sektor PBB pada

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mojokerto. Penulisan ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Mojokerto. Alasan penulis menggunakan objek Kota Mojokerto karena pertimbangan Kota Mojokerto memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi serta didukung oleh beberapa bangunan pertokoan dan Mall yang berada di Kota Mojokerto.

Penelitian ini dikhususkan bagi Wajib Pajak yang ada di BPPKA Kota Mojokerto terutama di desa wates kecamatan Magersari.,Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan diatas dapat di ambil kesimpulan penulis mencoba mengambil judul“Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 pada Kantor BPPKA Kota Mojokerto?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 pada Kantor BPPKA Kota Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 pada Kantor BPPKA Kota Mojokerto.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 pada Kantor BPPKA Kota Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama masalah Pengetahuan Perpajakan,dan Kesadaran Wajib Pajak serta Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor BPPKA Kota Mojokerto

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Pajak Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi BPKKA Kota Mojokerto untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara.
- b. Bagi Penulis Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dalam dunia perpajakan, mengaplikasikan teori perpajakan yang diperoleh di bangku perkuliahan juga memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreatifitas dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan baru. Sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Bagi Wajib Pajak Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan dan dapat memberikan penilaian mengenai kinerja BPPKA Kota Mojokerto. Serta sebagai ilmu pengetahuan betapa pentingnya pajak untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat